

**BAB III**  
**PROFIL SINGKAT BADAN AMIL ZAKAT**  
**KOTA MOJOKERTO**

**A. Letak Geografis dan Demografi Kota Mojokerto**

Secara geografis Kota Mojokerto berjarak 52 km dari Kota Surabaya dan terletak pada posisi  $7^{\circ} 27' 0,16''$  sampai dengan  $7^{\circ} 29' 37,11''$  Lintang Selatan serta  $112^{\circ} 24' 14,3''$  sampai dengan  $112^{\circ} 27' 24''$  Bujur Timur. Kondisi permukaan tanahnya memiliki kemiringan ke Timur dan Utara antara 0-3 persen, dengan ketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan laut. Kota Mojokerto secara administrative berbatasan dengan beberapa daerah berikut:

1. Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri  
Kabupaten Mojokerto
2. Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri  
Kabupaten Mojokerto
3. Sebelah Utara : Sungai Brantas
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Kota Mojokerto mempunyai wilayah seluas 16,46 km<sup>2</sup>, secara umum wilayah Kota Mojokerto dibagi menjadi 2 kecamatan, 18 Kelurahan, 70 Dusun/lingkungan, 177 Rukun Warga, dan 661 Rukun Tetangga. Kota Mojokerto merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia

yang memiliki satuan wilayah maupun luas wilayah terkecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi.<sup>1</sup>

Ditinjau dari aspek demografi pada akhir tahun 2012 jumlah penduduk Kota Mojokerto tahun adalah sebanyak 135.024 jiwa yang tersebar di 2 (dua) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan. Penduduk laki-laki sebanyak 66.818 jiwa atau sebesar 49,49 persen dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 68.206 jiwa atau sebesar 50,51 persen. Dan penyebaran penduduk Kota Mojokerto berdasarkan kelompok jenis kelamin dan umur pada tahun 2012 dapat dilihat pada table berikut:

**Table 3.1 Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012**

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0 – 4	5.921	5.672	11.593
5 – 9	6.118	5.464	11.582
10 – 14	5.425	5.112	10.537
15 – 19	4.926	4.997	9.923
20 – 24	4.717	4.867	9.584
25 – 29	6.075	6.232	12.307
30 – 34	5.861	5.588	11.449
35 – 39	5.598	5.476	11.074
40 – 44	5.063	5.384	10.447
45 – 49	4.472	5.222	9.694
50 – 54	4.543	4.612	9.155
55 – 59	3.334	3.087	6.421
60 – 64	1.690	1.975	3.665
65 – 69	1.343	1.617	2.962
70 – 74	814	1.298	2.112
75 – 79	918	1.601	2.519
<b>J u m l a h</b>	66.818	68.206	135.024

Sumber: BPS Kota Mojokerto

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, *Statistik Daerah Kota Mojokerto 2013*, (Mojokerto: BPS Kota Mojokerto, 2013),1.

Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kota Mojokerto mulai dari tahun 2008 prosentase penduduk miskin mencapai 8,88 persen dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2012 mwnjadi 6,59 persen. Dan jumlah angkatan kerja Kota Mojokerto dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Table 3.2 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, Angkatan Kerja 15 tahun keatas Kota Mojokerto Tahun 2008-2012**

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Angkatan Kerja (ribu jiwa)	61,05	61,66	61,46	63,06	64,89
Jumlah Penduduk yang Bekerja (ribu jiwa)	53,64	55,93	56,84	59,836	60,144
Angkatan Kerja 15 thn Keatas (orang)	61,051	61,656	61,459	63,063	64,893

Sumber: BPS Kota Mojokerto

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Perkembangan jumlah pengangguran pada tahun 2012 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

**Tabel 3.3 Jumlah Pengangguran Kota Mojokerto Tahun 2008-2012**

Tahun	Jumlah Pengangguran
<b>2008</b>	7,40
<b>2009</b>	5,73
<b>2010</b>	4,63
<b>2011</b>	3,70
<b>2012</b>	4,73

Sumber: BPS Kota Mojokerto

## **B. Sejarah BAZ Kota Mojokerto**

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Pemerintah Kota Mojokerto menindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Mojokerto membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat atas usulan dari Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto. Namun dalam menjalankan tugas-tugasnya Pengurus Badan Amil Zakat Kota Mojokerto belum bisa maksimal, hal ini bisa dilihat dari hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh yang rata-rata hanya mencapai Rp. 75.000.000,- pertahun. Pengumpulan dana tersebut hanya dari sektor infaq dan shodaqoh dari beberapa UPZ/SKPD sedangkan dari sektor zakat masih belum ada.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, Infaq dan Shodaqoh bagi PNS, Karyawan

BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Selain itu Pemerintah Kota Mojokerto juga mengeluarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/518/417.104/2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/666/417.104/2007 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) periode Tahun 2007 – 2010.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Pengurus BAZ Periode Tahun 2007 – 2010 yang terbentuk melaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut ternyata sangat efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan peningkatan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh BAZ Kota Mojokerto pada tahun 2010 yaitu mencapai Rp. 352.458.500,- dengan rincian Rp. 222.424.625,- dari dana zakat dan Rp. 130.033.875,- dari dana infaq dan shodaqoh atau mengalami peningkatan sebesar 469% dari hasil pengumpulan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2010 Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Salah satu indikator terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran infaq pegawai negeri sipil struktural

maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon dan golongannya, anggota DPRD yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan tahun 2010. Atas dasar perubahan Peraturan Daerah tersebut Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh yaitu mencapai Rp. 776.482.484,- atau mengalami kenaikan sebesar 220% dari tahun 2010 dengan perincian Rp. 509.149.646,- dari dana zakat dan Rp. 267.332.838,- dari dana infaq dan shodaqoh.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelayanan zakat, infaq dan shodaqoh masyarakat salah satunya melalui tempat pelayanan yang strategis dan refresentatif. Mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto menempati kantor menjadi satu di Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto, kemudian Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 menempati kantor di Jl. Mojopahit Nomor 436 Kota Mojokerto dengan status masih menyewa. Sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang menempati kantor yang merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau yaitu di Jl. Gajah Mada Nomor 115 A Kota Mojokerto.

### **C. Visi dan Misi Baz Kota Mojokerto**

1. Visi BAZ Kota Mojokerto: mewujudkan masyarakat yang sejahtera, barokah, peduli sesama.
2. Misi BAZ Kota Mojokerto: Untuk mewujudkan visinya tersebut BAZ Kota Mojokerto memiliki lima misi program, yaitu:
  - a. Mojokerto Sehat, Program ini seperti memberi bantuan biaya pengobatan untuk keluarga fakir miskin.
  - b. Mojokerto Cerdas, Program ini memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada siswa/ mahasiswa dari keluarga fakir miskin.
  - c. Mojokerto Peduli, program ini memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim, serta bantuan kepada para korban bencana.
  - d. Mojokerto Makmur, meliputi pemberdayaan ekonomi untuk kaum dhuafa.
  - e. Mojokerto Taqwa, seperti memberikan bantuan sarana/prasarana peribadatan, kegiatan dakwah dan sosial keagamaan. Kesemua program itu dijalankan dengan memperhatikan ketentuan syariat tentang zakat, infaq dan shodaqoh.

## D. Struktur Organisasi dan Kepengurusan BAZ Kota Mojokerto

**Gambar 3.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KANTOR BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)**  
**KOTA MOJOKERTO**



### DISKRIPSI TUGAS

---

#### 1. Kepala Kantor

- a. Menyusun perencanaan pekerjaan masing-masing bidang
- b. Memonitoring dan mengevaluasi pekerjaan masing-masing bidang
- c. Menyusun laporan kegiatan BAZ baik triwulan maupun tahunan
- d. Menyusun laporan keuangan BAZ secara periodik (bulanan, triwulan dan tahunan)
- e. Memberikan laporan pengajuan mustahik kepada Pengurus BAZ melalui Ketua Pengurus BAZ untuk mendapatkan persetujuan pengurus atau Ketua BAZ.



- f. Menyusun laporan perkembangan Muzakki, Munfiq dan Mushodiq kepada pengurus melalui Ketua Pengurus BAZ.

## **2. Devisi Administrasi dan Kearsipan**

Tugas yang dilakukan devisi administrasi dan kearsipan sebagai berikut.

- a. Menerima pengajuan permohonan bantuan dari mustahik baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Mendokumentasi dan menginventarisir pengajuan permohonan bantuan dari mustahik secara periodik.
- c. Menyusun laporan secara periodik (bulanan, triwulan dan tahunan) pengajuan dan distribusi ZIS.
- d. Mendokumentasi surat masuk dan surat keluar.
- e. Mendokumentasi seluruh administrasi dan inventaris BAZ.
- f. Menyusun laporan inventaris BAZ (bulanan, triwulan dan tahunan).

## **3. Devisi Pengumpulan dan Pelaporan**

- a. Melaksanakan tugas pengumpulan (zakat, infaq dan shodaqoh)
- b. Menyusun laporan rekapitulasi pengumpulan/penarikan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) setiap hari pada saat melaksanakan pengumpulan/penarikan.
- c. Memberikan laporan rekapitulasi pengumpulan/penarikan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) kepada Kepala Kantor sebelum disetorkan kepada Bidang Administrasi Keuangan.
- d. Mendokumentasi bukti pengumpulan/penarikan (bukti setoran warna merah) secara periodik.

- e. Menyusun rekapitulasi data dan perkembangan Muzakki, Munfiq dan Mushodiq secara periodik.

#### **4. Devisi Survey Dan Distribusi**

- a. Melaksanakan survey muzakki dan mustahik atas dasar pengajuan yang telah didisposisi oleh Kepala Kantor.
- b. Menyusun laporan pekerjaan hasil survey terhadap muzakki dan mustahik.
- c. Merekapitulasi dan mendokumentasi hasil survey.
- d. Membantu pelaksanaan kegiatan distribusi ZIS emergency maupun rutin.
- e. Merekapitulasi dan mendokumentasi hasil distribusi ZIS.
- f. Menyusun laporan hasil distribusi (bulanan, triwulan dan tahunan)

#### **5. Devisi Administrasi Keuangan**

- a. Menerima dan membukukan keuangan dari bagian pengumpulan (zakat, infaq dan shodaqoh) yang sudah diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Kantor BAZ.
- b. Mengeluarkan dan membukukan keuangan untuk keperluan distribusi (zakat, infaq dan shodaqoh) dengan persetujuan Kepala Kantor BAZ atas dasar disposisi Pengurus melalui Ketua Pengurus BAZ.
- c. Mendokumentasi bukti-bukti pemasukan/pengumpulan (zakat, infaq dan shodaqoh) dan distribusi secara periodik.
- d. Menyetorkan uang ke Bank atas persetujuan Ketua dan Bendahara BAZ.
- e. Menyusun buku kas harian, bulanan, triwulan dan tahunan.

- f. Menyusun laporan arus kas dan neraca keuangan BAZ.
- g. Membantu Bendahara Pengurus BAZ dalam membukukan keuangan dana hibah APBD Kota Mojokerto untuk operasional BAZ.
- h. Membantun Bendahara Pengurus BAZ dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan dana hibah untuk operasional BAZ.
- i. Membantu pekerjaan administrasi keuangan Bendahara Pengurus BAZ.

**E. Kegiatan Pengumpulan Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah* Pada Baz Kota Mojokerto**

Kegiatan pengumpulan ZIS ini, Baz Kota Mojokerto Menyediakan beberapa layanan sebagai berikut:

- a. Layanan Konter Zakat, yaitu *muzakki* membayar zakat melalui konter yang disediakan BAZ Kota Mojokerto yang bertempat di kantor BAZ Kota Mojokerto Jl. Gajahmada 115-A Kota Mojokerto.
- b. Layanan Jemput Zakat, yaitu petugas BAZ Kota Mojokerto mengambil zakat para *muzakki* ke rumah atau ke kantor *muzakki* dengan menghubungi kantor BAZ atau kontak person.
- c. Layanan Zakat Via Transfer, yaitu *muzakki* membayar zakat dengan mentransfer zakatnya ke rekening BAZ yang sudah disediakan kemudian mengkonfirmasi melalui sms ke No. Telp. BAZ Kota Mojokerto.

- d. Layanan Zakat via UPZ/UPZIS, yaitu *muzakki*> membayar zakat melalui UPZIS SKPD, Instansi Vertikal, Sekolah-sekolah dan UPZ Jama'ah Haji.

#### **F. Program BAZ Kota Mojokerto**

1. **PUSYAR** (Program Usaha Syari'ah) yaitu Program Pembiayaan Usaha Syari'ah yang bekerjasama dengan PT. BPRS Kota Mojokerto dan Diskoperindag Kota Mojokerto untuk memberdayakan UKM/IKM Kota Mojokerto. Program ini memberikan Pinjaman Modal kepada UKM/IKM Kota Mojokerto dengan sistem syari'ah (Akad Murabahah). Sedangkan biaya margin, biaya administrasi dan asuransi ditanggung oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto yang diambilkan dari Dana Infaq dan Shodaqoh.
2. **Program Bantuan Emergency dan Beasiswa Rutin Pendidikan.**  
Bentuk dari program ini adalah memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggi baik untuk kebutuhan yang sifatnya emergency maupun beasiswa rutin. Maksud dan tujuan program tersebut adalah memberikan bantuan biaya pendidikan baik biaya personal maupun operasional baik biaya emergency maupun beasiswa rutin dengan tujuan masyarakat miskin bisa mendapatkan akses pendidikan minimal SMA atau sederajat. Dengan pendidikan formal yang dimiliki diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan kemampuan

akademis dan skilnya sehingga mereka mampu berkompetisi, mendapatkan akses informasi dan membangun kemandiriannya guna mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik dan meningkat kesejahteraannya.

3. **Bantuan Kesehatan** diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu dan mengalami kesulitan pembayaran Rumah Sakit. Bantuan kesehatan ini bersifat emergency.
4. **Bedah Rumah** yaitu program bantuan bagi keluarga yang mengajukan perbaikan tempat tinggalnya yang kurang layak huni.
5. **Hibah Modal Langsung** yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha kecil maupun yang akan membuka usaha kecil.

#### **G. Strategi BAZ Kota Mojokerto Dalam Upaya Menjaga Loyalitas Muzakki>**

Tahap pertama yang dilakukan BAZ Kota Mojokerto untuk menerapkan strategi manajemen untuk menjaga loyalitas yaitu memperkuat sisi kelembagaan dengan melakukan kinerja sesuai visi dan misi BAZ Kota Mojokerto dan memperkuat sistem organisasi dengan meningkatkan peran masing-masing departemen.

Selanjutnya langkah strategi yang dilakukan oleh BAZ Kota Mojokerto yaitu menganalisa faktor internal dan eksternal yang ada di BAZ.

Faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal yaitu berupa peluang dan tantangan.

## **H. Implementasi Strategi Manajemen Loyalitas *Muzakki*>**

Strategi BAZ Kota Mojokerto yang diaplikasikan untuk menjaga loyalitas yaitu dengan cara sebagai berikut:

### **1. Melakukan Transparansi Audit Keuangan**

- a. Majalah *triwulanan* BAZ Kota Mojokerto Al-Ashnaf.
- b. Media massa setempat seperti Koran dan selebaran.

### **2. Report Laporan Kegiatan Secara Berkala**

- a. Dokumentasi kegiatan BAZ Kota Mojokerto dalam pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan oleh pihak BAZ Kota Mojokerto.
- b. Majalah Al-Ashnaf yang diterbitkan BAZ Kota Mojokerto setiap tiga bulan sekali

### **3. Meningkatkan Mutu Kinerja Organisasi**

Langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZ Kota Mojokerto yaitu membangun prinsip-prinsip dasar pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS).

Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a. Amanah
- b. Transparan
- c. Professional
- d. Kemitraan

#### 4. Melakukan Komunikasi Intensif

Komunikasi ini dibangun oleh BAZ untuk mengikat dan mempererat tali silaturahmi antara lembaga dan *muzakki*>. Langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZ dalam komunikasi ini ialah :

- a. Mendatangi rumah *muzakki*> serta mendiskusikan program – program yang telah dilaksanakan oleh BAZ Kota Mojokerto.
- b. Memberikan info-info ke-Islaman kepada *muzakki*> melalui *selebaran* atau surat yang ditujukan langsung kepada *muzakki*>.
- c. Menelpon *muzakki*> secara berkala untuk mengetahui keadaan dan meminta saran untuk kepentingan peningkatan kualitas BAZ Kota Mojokerto.